

**ADAT PERNIKAHAN DI DESA PACCELLEKANG
KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA
(Suatu Tinjauan Budaya Islam)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Humaniora Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam
pada Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

Wahyuni K
NIM: 40200113082

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**ADAT PERNIKAHAN DI DESA PACCELLEKANG
KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA
(Suatu Tinjauan Budaya Islam)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Humaniora Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam
pada Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

Wahyuni K
NIM: 40200113082

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni K
NIM : 40200113082
Tempat/Tgl. Lahir : Ganjeng, 16 April 1995
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora
Alamat : Moncong-Moncong desa Paccellekang
Judul : Adat Pernikahan di Desa Paccellekang Kecamatan
Pattallassang Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Budaya
Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Gowa, 14 Agustus 2017

Penulis,



Wahyuni K

NIM: 40200113082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari, Wahyuni K, NIM : 40200113082, mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Adat Pernikahan di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Budaya Islam)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 15 Agustus 2017 M.
22 Dzulkaidah 1438 H.

Penyusun


Wahyuni K
40200113082

Pembimbing I



Dr. H. M. Dahlan M. M.Ag.
NIP: 19541112 197903 1 002

Pembimbing II



Nurlidiawati S.Ag., M.Pd.
NIP: 19821109 221101 1 014


Mengetahui,

Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam


Drs. Rahmat, M.Pd.I.
NIP. 19680904 199403 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora


Dr. H. Barsihannor, M. Ag.
NIP. 19691012 199603 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, “Adat Pernikahan di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Budaya Islam)” yang disusun oleh Saudari Wahyuni K NIM: 40200113082, Mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Hunaniora UIN Alauddin Makassar.

Gowa, 11 September 2017 M
19 Dzulhijjah 1438 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd. Rahman R, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Zaenal Abidin, S.S., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. Muh. Idris, M.Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. M. Dahlan M., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Nurlidiawati, S.Ag., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Dean Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar



Dr. H. Barsihannor, M.Ag.

NIP : 19691012 199603 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah swt., atas Rahman dan Rahim-Nya sehingga segala aktivitas kita semua dapat diselesaikan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., atas keteladanannya sehingga kita beraktivitas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun materil. Untuk itu, hamba menghaturkan sembah sujud pada-Mu Ya Rabbi, atas karuniamu yang telah memberikan kepada hamba orang-orang yang dengan tulus membimbing aktivitasku.

Sepanjang penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih untuk Ayahanda Kaharuddin dan Ibunda Ratnawati yang selama ini menjadi orang tua yang selalu memberikan didikan, dorongan, motivasi dan semangat yang ikhlas dengan penuh pengorbanan dan kerja keras sehingga studi saya dapat terselasaikan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih yang amat besar kepada semua pihak khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Ag. Rektor UIN Alauddin Makassar atas kepemimpinan dan kebijakannya yang telah memberikan banyak kesempatan dan fasilitas kepada kami demi kelancaran dalam proses penyelesaian studi kami.
2. Bapak Dr. H. Barsihannor, M.Ag., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar beserta jajaran bapak/ibu wakil dekan, atas kesempatan dan

fasilitas yang diberikan kepada kami selama dalam proses perkuliahan sampai menyelesaikan studi.

3. Bapak Drs. Rahmat, M.Pd.I. dan Drs. Abu Haif, M.Hum. sebagai Ketua dan Sekertaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, atas kearifan dan ketulusan serta banyak memberikan arahan dan motivasi akademik.
4. Bapak Dr. H. M. Dahlan M., M.Ag., dan Ibu Nurlidiawati S.Ag, M.Pd., masing-masing sebagai pembimbing pertama dan kedua, yang telah meluangkan waktu dan penuh perhatian memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.
6. Sahabat-sahabat di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, khususnya angkatan 2013 terima kasih atas perjuangan dan kerjasamanya serta bantuannya selama penyusunan skripsi.
7. Teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan.54 Kec.Bulukumpa yang turut serta mendoakan.
8. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya memperlancar penulisan selama penulisan skripsi.

Sekali lagi, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak bisa membalas segala budi baik yang telah diberikan, semoga Allah swt. Tuhan Semesta Alam membalas dengan segala kelimpahan dan kebaikan.

Saya sangat menyadari bahwa isi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Walaupun demikian, saya berharap agar penulisan ini tetap dapat memberikan bahan masukan serta manfaat bagi pembaca.

Wassalam

Gowa, 10 Agustus 2017

Penulis



Wahyuni K



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Tujuan Dan Kegunaan.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	11-24
A. Konsep Pernikahan Dalam Islam	11
B. Pengertian Adat	22
C. Pengertian Budaya	23
BAB III METODE PENELITIAN	25-29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	25
B. Metode Pendekatan	26
C. Metode pengumpulan data	28
D. Pengolahan dan Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30-64
A. Gambaran Umum Desa paccellekang	30

B. Proses Adat Pernikahan di desa Paccellekang	38
C. Nilai-nilai Budaya Islam dalam proses pernikahan di Desa Paccellekang	60
BAB V PENUTUP	65-66
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DATA INFORMAN	69
LAMPIRAN.....	70
BIOGRAFI PENULIS	76

ABSTRAK

Nama : Wahyuni K

Nim : 40200113082

Judul Skripsi : Adat Pernikahan di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Budaya Islam)

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses adat pernikahan di desa Paccellekang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari nilai-nilai budaya Islam yang terdapat dalam adat pernikahan di desa Paccellekang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa. Masalah yang diteliti dalam penulisan ini terdiri dari: 1) Bagaimana proses pernikahan di desa Paccellekang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa? 2) Bagaimana nilai-nilai budaya Islam yang terdapat dalam adat pernikahan di desa Paccellekang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa?.

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian ini tergolong penelitian Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi dan pendekatan agama, selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan *Field Research*, penulis berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pernikahan adat di desa Paccellekang yakni terbagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap pra-nikah, tahapan nikah, dan setelah nikah. Tahapan pra-nikah terbagi menjadi beberapa proses: *a'jangang-jangang* (mencari informasi), *assuro* (melamar), *anggulingi* (mengulangi atau mempertegas), *appa'nassa* (menyatukan pendapat), *appanaik leko ca'di* dan *pakpalak Allo*, *abburitta* (menyampaikan), *appanaik leko lombo*, *appassili* (memohon), *a'bubbu* (memotong beberapa helai rambut), *appatamma* (khatam al-Qur'an) dan *akkorongtigi*. Adapun tahapan nikah yaitu: *naikkalengna* (mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan, *appabattu nikka* (ijab qabul) dan *nilekka* (mengantar pengantin perempuan kerumah pengantin laki-laki). Tahapan setelah nikah yaitu: *appabajikang* (mendamaikan atau menyatuhkan) dan *appadongko nikka*. 2) Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam adat pernikahan di desa Paccellekang seperti: *Barazanji*, *Patamma* (Khatam al-Qur'an), nilai kekeluargaan, nilai tenggang rasa, nilai keindahan, nilai pendidikan, gotong-royong dan kekerabatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini berupa hubungan perkawinan atau pernikahan. Siapapun haruslah memenuhi cara-cara tersebut. Oleh karena itu hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat apapun tidak hanya kepada dorongan-dorongan seksual saja, tetapi juga pada norma-norma agama dan budaya tertentu.¹

Perkawinan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan juga sangat menyukai lawan jenisnya perempuan, demikian pula sebaliknya.

Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya “perhubungan” manusia dengan lain jenisnya itu, Islam menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu

¹Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS., Ed, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Cet.I;Makassar: Indobis 2006). h. 9.

perkawinan. Perkawinan yang baik adalah menjamin dan memelihara hakekat serta tujuan perkawinan.²

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga.³ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt Qs Al-Hujarat/49:13 atau yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴

Adapun dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut

²Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin Press, 2014) h. 7.

³Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode Penelitian Kebudayaan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). h. 24.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Qs Al-Hujarat/49:13).

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus terpenuhi.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan menurut Islam, untuk menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan dikawini, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi laki-laki, ijab dan qabul. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59-61.

diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, maka mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.⁶

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu di tetapkan dalam QS An-nisa'/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁷

Langkah awal dari perkawinan adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif atau kriteria untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak atau melamar perempuan yang telah didapatkan sebagai calon pendamping.

Penikahan adat dalam suku Makassar khususnya di desa Paccellekang kecamatan Patallassang kabupaten Gowa ini disebut *pa'bungtingan*. *Pa'bungtingan* merupakan ritual yang sangat sakral. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan menjadi bahan

⁶Masniati. *Mahar Dalam Perpektif Islam. Makassar 2014.*

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Qs An-Nisaa'/4: 4).

pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.

Sebelum prosesi *pa'bungtingan* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah *assuro* (Peminangan). *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian uang panaik yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima. Setelah peminangan tersebut telah diterima maka proses selanjutnya yaitu berbicara tentang *do'e panaik* (Uang belanja).

Do'e Panaik adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri. Uang ini yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.⁸

Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan uang panaik, kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri.

Pada proses pelaksanaan adat pernikahan di desa Paccellekang masih banyak terdapat praktik-praktik budaya pra-Islam yaitu budaya lokal masyarakat yang telah disandingkan dengan budaya Islam. Hal ini, disebabkan karena Islam masuk tidak serta-merta menghapus budaya yang sudah ada sebelumnya.

⁸Haerul Asyad, *Tinjauan Hukum Islam Tentang "Uang panaik" (uang belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*. (Cetakan I: Makassar, 2015. h. 16.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah pokok yaitu: Bagaimana adat pernikahan di desa Paccelle kang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa?. Kemudian dari rumusan masalah pokok tersebut, peneliti menjabarkan beberapa sub masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana proses adat pernikahan di desa Paccelle kang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa?
2. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam yang terdapat dalam adat pernikahan di desa Paccelle kang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa?

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah “Nilai-nilai budaya Islam dalam adat pernikahan di desa Paccelle kang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa”.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian tersebut untuk menghindari kesalahan pemaknaan peneliti akan mendeskripsikan beberapa kata yang dirasa perlu untuk diuraikan.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Pernikahan atau nikah artinya adalah berkumpul atau menyatu. Pernikahan juga dapat berarti *Ijab Qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dan karakteristik tertentu yang tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang sedang terjadi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang bertujuan memandu peneliti dalam rangka menentukan sikap dari aspek ketersediaan sumber, baik berupa hasil-hasil penelitian maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti dan untuk memperjelas masalah penulis, maka perlu dikemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan atau acuan, oleh karena itu, penulis mengemukakan karya ilmiah yang dapat dijadikan bantuan dalam penelitian. Hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi, buku dan jurnal kali ini yaitu:

1. Buku, Prof. Dr. H. Abu Hamid, dengan judul "*Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*". 2006. Pada buku ini menjelaskan tentang proses pernikahan tradisional setiap daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
2. Buku, Muhammad Saleh Ridwan, dengan judul "*Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*". 2014. Pada Buku ini menjelaskan tentang hukum-hukum perkawinan menurut undang-undang dan menurut hukum Islam.

3. Skripsi, Masniati “*Mahar Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone)*”. 2014. Pada Skripsi ini meneliti tentang mahar yang berlaku di masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading Mahar Dalam Perspektif Islam.
4. Skripsi, Darmawati DM, dengan judul “*Upacara pernikahan masyarakat di desa Bontocini kecamatan Rumbia kabupaten Jeneponto (Studi tentang unsur-unsur Islam)*”. 2012. pada skripsi ini menjelaskan tentang prosesi upacara pernikahan masyarakat desa Bontocini kecamatan Rumbia kabupaten Jeneponto melalui beberapa tahap yaitu tahap sebelum akad nikah, upacara akad nikah, dan upacara setelah akad nikah.
5. Disertasi, H. M. Dahlan M “*Islam dan budaya lokal (kajian Historis terhadap Adat Perkawinan bugis di Sinjai)*”. 2013. Pada skripsi ini menjelaskan tentang proses asimilasi di sinjai yang melahirkan asimilasi budaya bermula sejak diterimanya Islam sebagai agama pada abad ke-17. Konsep perkawinan bugis dalam budaya lokal sinjai. Terkonsep pula di dalamnya perkawinan yang tidak terpuji menurut budaya lokal, seperti kawin lari dalam bentuk silariang, ritariang, dan elo’riale. Proses perkawinan ideal dalam budaya lokal tersebut berdasarkan adat dan tradisi melalui beberapa tahap meliputi mammanu’manu’, madduta, mappettuade, mappacci, tudangbotting, dan marola. Proses perkawinan tersebut dalam kenyataan terjadi asimilasi budaya lokal perkawinan bugis terhadap ajaran Islam di Sinjai yang menghasilkan asimilasi kultural spiritual.
6. Jurnal, Nasruddin, dengan judul “*Nilai-nilai Islami dalam upacara tradisi mappacci*”. 2014. Dalam jurnal ini membahas tentang tradisi mappacci secara

menyeluruh mulai dari pelaksanaan, makna simbolis, dan perlengkapan upacara. Yang semuanya ditinjau nilai-nilai Islami di dalamnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum skripsi ini merupakan suatu persyaratan penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis mempunyai suatu kewajiban secara formal terikat pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui proses adat pernikahan di desa Paccellekang kecamatan Pattalassang kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai budaya Islam yang terdapat dalam adat pernikahan di desa Paccellekang kecamatan Pattalassang kabupaten Gowa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Penelitian ingin memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak terdapat dalam hukum Islam.
 2. Dapat dijadikan peneliti selanjutnya sebagai landasan atau rujukan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut dibidang kebudayaan khususnya antar budaya.
 3. Sebagai salah satu bahan serta rujukan untuk memperkenalkan kebudayaan suku Makassar terhadap masyarakat luar yang belum mengenal kebudayaan suku Makassar Gowa .

b. Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di desa Paccellehang kecamatan Pattallassang tentang pandangan Islam terhadap proses pernikahan suku Makassar.
2. Sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi tokoh adat, dan agama dalam memahami budaya suku Makassar, khususnya dalam prosesi perkawinan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Konsep Pernikahan dalam Islam*

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahas arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.⁹ Perkawinan menurut istilah sama dengan kata "*nikah*" dan kata "*zawaj*".¹⁰

Pernikahan menurut Islam adalah sebuah kontrak yang serius dan juga moment yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu. Pesta pernikahan juga sebagai rasa syukur kepada Allah Swt., Atas segala nikmat yang telah dia berikan kepada kita. Di samping itu pernikahan juga memiliki fungsi lainnya, yaitu mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk menghindari zina melainkan melalui pernikahan.

⁹Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 11.

¹⁰Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), h. 272.

Rasulullah saw., mengajarkan kita bahwa sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menghindari undangan pernikahan dan bahkan Rasulullah saw. menekankan untuk menghadiri undangan walimah. Maka para ulama berpendapat bahwa seseorang boleh untuk tidak menghadiri pernikahan hanya dengan alasan-alasan yang diperbolehkan menurut Islam. Salah satu alasan yang diperbolehkan itu adanya musik. Adanya musik yang tidak islami ketika berkumpul pada saat pernikahan atau seseorang masih harus menyelesaikan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan agama yang jauh lebih penting.¹¹

Menurut Bachtiar pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam renungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul memelihara kelangsungan manusia di bumi.¹²

Menurut Terruwe menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, dan wanita pada umumnya.¹³

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama

¹¹Qur'an dan sunnah. *Pernikahan Menurut Islam dari Mengenal Calon Sampai Proses Akad Nikah (Online)*. *Hyperlink reference not valid.*, diakses 12 Agustus 2017).

¹²Bachtiar, A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. (Yogyakarta ; Sarjuna 2004), h. 8.

¹³Terruwe, dan Yuwana, T.A. *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. (Malang : Diana 1990), h. 28.

dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.¹⁴

Menurut Kartono, pengertian pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui setiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya pernikahan di hampir semua kebudayaan cenderung sama pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.¹⁵

Pernikahan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan restu agama, kerabat, dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "*ijab dan qabul*". Tetapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua kalimat ini barulah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. Akad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan, akad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan al-Khaliq.¹⁶

1. Anjuran Untuk Menikah

Dalam Qs. an-Nuur/24:32/Berbunyi :

¹⁴Gildberg, *Anak Remaja dan Keluarga*. (Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 1995), h. 9.

¹⁵Kartono, K, *Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. (Bandung : Mandar Madu 1992), h. 23.

¹⁶Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 154.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁷

Ayat di atas menganjurkan kepada umat Islam untuk menikah, dan Allah swt. Menegaskan bahwa menikah bukanlah sebagai penyebab sebuah kemiskinan. Menikah adalah pembuka dari pintu rezeki dan membawa berkah dan rahmat dari Allah swt. Dengan menikah, Allah swt, akan menambah rezeki dan karunianya terhadap hambanya yang yakin terhadap ayat-ayat Allah swt.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Sesungguhnya menikah itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, hanya memerlukan perhitungan dan persiapan matang saja, agar tidak menimbulkan penyesalan. Sebagai risalah yang menyeluruh dan sempurna, Islam telah memberikan tuntunan tentang pernikahan yang harus dipahami oleh kaum Muslim. Tujuannya adalah agar pernikahan itu berkah dan bernilai ibadah serta benar-benar memberikan ketenangan bagi suami-istri, dengan itu akan terwujud keluarga yang bahagia dan langgeng.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Qs. an-Nuur/24:32).

2. Calon pasangan yang ideal

a. *Kafa'ah*

1) *Kafa'ah* menurut konsep Islam

Pengaruh materialisme telah banyak menimpah orang tua. Tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran, bahwa di dalam mencari calon jodoh putra putrinya, selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan, status sosial dan keturunan saja. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. Masalah *Kufu'* (sederajat atau sepadan) hanya diukur lewat materi saja. Menurut islam, *kafa'ah* atau kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam perkawinan, dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang islami Insya Allah akan terwujud. Tetapi *kafa'ah* menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta ahlak seseorang, bukan status sosial, keturunan dan lain-lainnya. Allah swt. Memandang sama derajat seseorang baik itu orang arab maupun non arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya QS al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemanya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁸

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Qs. al- Hujurat/49:13)..

Berdasarkan makna ayat di atas bahwa mereka tetap *sekufu*’ dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah atau satu sama lainnya. Wajib bagi para orang tua, pemuda dan pemudi yang masih berpaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada al-Qur’an dan sunnah nabi yang shahih.

3. Kriteria memilih calon suami dan istri yang shalihah

- a. Kriteria calon istri yang shalihah
- b. Beragama islam (Muslimah). Ini adalah syarat yang utama dan pertama.
- c. Memiliki akhlak yang baik. Wanita yang berakhlak baik insya Allah akan mampu menjadi ibu dan istri yang baik.
- d. Memiliki dasar pendidikan Islam yang baik. Wanita yang memiliki dasar pendidikan Islam yang baik akan selalu berusaha untuk menjadi wanita yang shalihah yang akan selalu dijaga oleh Allah swt. Wanita sholihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia.
- e. Memiliki sifat penyayang. Wanita yang penuh rasa cinta akan memiliki sifat kebaikan.
- f. Sehat secara fisik. Wanita yang sehat akan mampu memikul beban rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik.
- g. Dianjurkan memiliki kemampuan melahirkan anak. Anak adalah generasi penerus yang penting bagi masa dapan umat. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menganjurkan agar memilih wanita yang mampu melahirkan banyak anak.
- h. Sebaiknya memilih calon istri yang masih gadis terutama bagi pemuda yang belum pernah menikah. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara keluarga yang baru terbentuk dari permasalahan lain.

4. Kriteria calon suami yang shalihah

- a. Beragama Islam. Suami adalah pembimbing istri dan keluarga untuk dapat selamat di dunia dan akhirat, sehingga syarat ini diharuskan.
- b. Memiliki akhlak yang baik. Laki-laki yang berakhlak baik akan mampu membimbing keluarganya kejalan yang diridhoi Allah swt.
- c. Sholihah dan taat beribadah. Seorang suami adalah teladan dalam keluarga, sehingga tindak tanduknya akan “menular” pada istri dan anaknya.
- d. Memiliki ilmu agama Islam yang baik. Seorang suami yang memiliki ilmu Islam yang baik akan menyadari tanggung jawabnya pada keluarga, mengetahui cara perlakuan istri, mendidik anak, menegakkan kemuliaan, dan menjamin kebutuhan-kebutuhan rumah tangga secara halal dan baik.
- e. Proses sebuah pernikahan yang berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah yang shahih.

5. Mengenal calon pasangan hidup

Sebelum seorang lelaki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya dia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahinya, begitu pula sebaliknya si wanita tau siapa lelaki yang memiliki hasrat untuk menikahinya. Adapun dalam mengenali calon pasangan hidup di sini maksudnya adalah mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya, agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini biasa ditempuh dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat si lelaki atau si wanita ataupun dari orang lain yang mengenali si lelaki atau si wanita.

Berdasarkan hal tersebut, yang perlu menjadi perhatian, hendaknya hal-hal yang biasa menjatuhkan kepada fitnah (godaan setan) dihindari kedua belah pihak

seperti melakukan hubungan telepon, sms, surat menyurat, dengan alasan ingin ta'aruf (kenal-mengenal) dengan calon suami atau istri. Jangankan baru ta'aruf, yang sudah resmi meminang pun harus menjaga dirinya dari fitnah. Karenanya, ketika Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhullah ditanya tentang pembicaraan melalui telepon antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah dipinangnya, beliau menjawab. “tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat, telepon dengan wanita yang telah dipinangnya, bila memang pinangnya telah diterima dan pembicaraan yang dilakukan dalam rangka mencari pemahaman sebatas kebutuhan yang ada, tanpa adanya fitnah. Namun bila hal itu dilakukan lewat perantara wali si wanita maka lebih baik lagi dan lebih jauh dari keraguan atau fitnah. Adapun pembicaraan yang bias dilakukan laki-laki dengan wanita, antara pemuda dan pemudi, pada hal belum berlangsung pelamaran diantara mereka namun tujuannya untuk saling mengenal, sebagaimana yang mereka istilahkan, maka ini mungkar, haram, bias mengarah kepada fitnah serta menjerumuskan kepada perbuatan keji. Allah Swt berfirman: (Al-Ahzab/33:32).

يٰۤاَيُّهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”.¹⁹

6. *Nazhar* (Melihat Calon Pasangan Hidup)

Nazhar artinya meliaht, yaitu melihat calon pasangan kita. Informasi yang kita dapatkan dari sang perantara tadi, kadang belum memberi efek mantap bagi kita

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Qs al-Ahzab/33:32).

untuk memutuskan ke langkah selanjutnya, yaitu melamar, Islam telah memberi kemudahan bagi kita untuk memusnahkan keganjalan hati, tersebut dengan syariat *nazhar*. Melihat calon pasangan kita, sebagaimana sabda Rasulullah :

“Lihatlah wanita tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan di antara kalian berdua” (HR. An-Nasa’I dan At-Tirmidzi dishahihkan Syaikh al-Albani ra dalam Ash-Shahih).

Melalui *nazhar* inilah seseorang dapat menemukan sesuatu yang dapat menarik hatinya sehingga lebih mudah dalam memantapkan hatinya untuk melamat. Namun jangan sembarang dulu, *nazhar* pun ada aturannya saat hendak melihat calon pasangan kita mesti ditemani mahram wanita tersebut. Hal tidak kalah pentingnya ialah anggota badan yang boleh dilihat ialah anggota badan yang biasa nampak darinya saja, tentu tanpa disertai syahwat.

7. *Khitbah* (peminangan)

Seorang muslim yang ingin menikahi seorang muslimah, hendaklah dia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan wanita tersebut sudah dipinang orang lain. Dalam hadist shohih riwayat Bukhori Muslim, Nabi Muhammad saw., melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang orang lain sampai yang meminangnya itu meninggalkan atau mengijinkannya. Disunnahkan bagi orang yang meminang untuk melihat wajah dan yang lainnya dari wanita yang dipinang sehingga dapat menguatkannya untuk menikahi wanita tersebut.

Bagi para wali yang Allah amanahkan anak-anak wanita padanya, ketika datang laki-laki shalihah meminang anak wanitanya, maka hendaklah dia menerima lamaran laki-laki sholih tersebut. Apabila seorang laki-laki telah melihat wanita yang dipinang, dan wanitanya pun sudah melihat laki-laki dan mereka telah bertekad bulat

untuk menikah, maka hendaklah mereka berdua melakukan sholat istikhoroh dan berdoa sesudah sholat agar Allah memberi taufiq dan kecocokan serta memohon agar diberikan pilihan yang baik bagi mereka.

8. Akad Nikah

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu adanya :

- a. Rasa suka dan saling mencintai dari kedua calon mempelai.
- b. Izin dari wali.
- c. Saksi-saksi (minimal 2 saksi yang adil)
- d. Mahar
- e. Ijab Qabul.
- f. Khutbah nikah.

9. Walimah

Walimatul ‘urus (pesta pernikahan) hukumnya wajib dan diselenggarakan Sederhana mungkin. Nabi saw. bersabda “Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing bagi orang yang diundang, maka wajib baginya menghadiri walimah tersebut selama di dalamnya tidak ada maksiyat, Dan disunnahkan bagi yang menghadiri pernikahan untuk mendoakan bagi kedua mempelai.

10. Malam Pertama dan Adab Bersenggama

Saat pertama kali pengantin pria menemui istrinya setelah aqad nikah, disunnahkan melakukan beberapa hal berikut ini :

- a. Suami memegang kepala si istri, lalu mendoakannya
- b. Hendaklah dia sholat 2 raka’at bersama istrinya.
- c. Bercumbu rayu dengan penuh kelembutan dan kemesraan.

- d. Berdoa sebelum jima' (bersenggama).

11. Tujuan pernikahan

Imam al-Ghazali memberikan penjelasan tentang tujuan perkawinan dalam Islam dengan membaginya menjadi lima, yaitu:

- a. Memperoleh keturunan. Setiap orang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan. Tujuan ini akan lebih terasa ketika seseorang telah melaksanakan perkawinan namun tidak memiliki anak keturunan, tentunya kehidupan keluarga akan terasa hampa dan sepi.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia. Tuhan telah menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda-beda, dan masing-masing dalam jenis saling tertarik terhadap lawan jenisnya. Tanpa adanya rasa tertarik itu, maka perkawinan tidak dapat terlaksana yang berakibat putusnya generasi. Rasa ketertarikan itu mempunyai sifat keberanian yang biasanya didapati pada setiap manusia normal baik laki-laki maupun perempuan.
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke jurang kesesatan adalah pengaruh hawa nafsu yang sedemikian besarnya sehingga kadang-kadang manusia hampir lupa untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidupnya.
- d. Membentuk dan mengantar rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Kalau dibandingkan ikatan pertalian kemanusiaan yang ada, maka ikatan perkawinan merupakan ikatan pertalian yang paling kuat. Alat yang paling

utama untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang.

- e. Menumbuhkan aktivitas dalam usaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

B. Pengertian Adat

Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus-menerus, adanya dimensi waktu dan diikuti oleh masyarakat.²⁰

Menurut Syahrizal adat merupakan aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Dengan kata lain adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis dan merupakan suatu hukum yang tidak tertulis dan merupakan hukum Indonesia asli dalam bentuk laporan perundang-undangan Republik Indonesia yang terkandung di dalamnya unsur-unsur keagamaan

²⁰<http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-adat-dan-hukum-adat-menurut.html> . Tanggal 13 Maret 2017

yang berkembang di dalam masyarakat secara turun-temurun melalui keyakinan yang tertentu.²¹

C. Pengertian Budaya

Ada beberapa pengertian budaya menurut beberapa ahli salah satu diantaranya adalah tokoh terkenal Indonesia yaitu Koentjaraningrat. Menurutnya, kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansakerta "*buddhayah*", yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal". Jadi, Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai "daya budi" yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Koentjaraningrat menerangkan bahwa pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan kebudayaan, dimana budaya merupakan perkembangan majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi.

Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definsi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya, menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Mengenai hal diatas, Koentjaraningrat membedakan adanya tiga wujud dari kebudayaan yaitu:

- 1) Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat.

²¹Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Nadiya Foundation Nangroe Aceh, Banda Aceh, 2004. h. 63.

3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.²²

Menurutnya kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Taylor mendefinisikan kebudayaan tersusun oleh kategori-kategori kesamaan gejala umum yang disebut adat istiadat yang mencakup teknologi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, estetika, rekreasi dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Menurut Hawkins mengatakan bahwa budaya adalah suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat-istiadat serta kemampuan dan kebiasaan lain yang dimiliki manusia sebagai bagian masyarakat.

Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan.²³

²²Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. PT Rineka Cipta. h. 23.

²³Heri Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta (Cet IV : Pustaka Pelajar , 2009) h. 28.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara suatu atau aturan untuk mendapatkan Informasi dan data dalam rangka penulisan skripsi ini. Metodologi penelitian yaitu berisi ulasan tentang metode-metode yang penulis gunakan dalam tahap-tahap penelitian antara lain :

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi penelitian adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dan peneliti sekaligus terlibat langsung dengan objek yang diteliti dalam penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subyek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati.

Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Paccellekang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa. Adapun waktu yang direncanakan mulai dari bulan Maret sampai April 2017.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Antropologi, sosial, dan agama yakni mendekati masalah-masalah yang akan dibahas mengkaji persoalan yang menyangkut sistem nilai, kesenian, dan kebudayaan.

1. Pendekatan Antropologi

Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia dan kebudayaan di dalam manusia berbagi dalam suatu kelompok masyarakat sehingga dalam pendekatan ini mempelajari tingkah laku serta peranan masuk dalam kehidupan sosial.

2. Pendekatan Agama

Berdasarkan agama bertolak dari kesadaran bahwa pada hakikatnya seburuk apapun, yang bernama manusia pasti memiliki Tuhan.²⁴ Agama jika dilihat dari defenisi sering kali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan sehingga menjelaskan religiusitas masyarakat adalah berdasarkan tingkat ortodoksi dan ritual keagamaan, bahkan lebih berpusat pada bentuk tradisional. Dengan pendekatan ini maka akan diketahui letak nilai-nilai budaya Islam dan budaya lokal yang terdapat dalam budaya tersebut.

3. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi ini berupaya memahami akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal pada adat pernikahan tersebut. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia dalam kehidupan sosialnya serta peranannya dalam suatu masyarakat dalam Akulturasi budaya Islam

²⁴Esti Ismawati. *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Makassar : Indobis, 2008) , h. 156.

dengan budaya lokal pada adat pernikahan di desa Paccellekang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif sehingga penentuan informan sebagai sumber utama menggali yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta yang konkrit.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehingga penentuan informan data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang adat pernikahan di desa Paccellekang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu pemuka adat, tokoh agama, ataupun beberapa tokoh masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu penulis secara langsung melihat dan mengadakan penyelidikan dan melakukan pengamatan pada tempat yang dijadikan objek penelitian.²⁵

2. Wawancara atau Interview

Wawancara yakni penulis mengadakan wawancara kepada orang-orang yang mengetahui masalah yang dibahas, dengan metode ini pula maka penulis memperoleh data yang selengkapnyanya. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer tentang tradisi pernikahan.²⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, parasasti, agenda, dan sebagainya. Yakni mengumpulkan beberapa data berupa dokumen-dokumen tentang tata cara pernikahan Makassar.

E. Pengolahan dan Analisis Data


Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap reduksi data, klasifikasi data, tahap menyajikan data, dan tahap pengecekan keabsahan data.²⁷ Pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut:

²⁵Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). h.133.

²⁶Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. h.132.

²⁷Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 29.

1. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Goup. 2010.
- Ahmad, Abd. Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Makassar: Indobis, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asyad, Haerul. "Skripsi", *Tinjauan Hukum Islam Tentang "Uang panaik" (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*. 2015.
- Bachtiar, A. *Menikahlah,, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta. 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Djam'an, Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Dr. Heri Poerwanto. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar cetakan IV. 2009.
- Endraswara, Suwardi. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Esti Ismawati. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*.
- Gildberg, Psikologi Praktis: *Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia. 1995.
- Hakim Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia. 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat*, Jakarta : Palapa, 2003.
- [Http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-adat-dan-hukum-adat-menurut.html](http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-adat-dan-hukum-adat-menurut.html) . Tanggal 13 Maret 2017.
- Kartono, K. *Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung : Mandar Madu. 1992.
- Kembong Daeng, *Adak Pakbuntingan ri Butta Mangkasarak* Makassar: UD Mandiri. 2005.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. PT Rineka Cipta, 1990.
- M. Dahlan M. *Islam dan Budaya Lokal (Kajian Historis terhadap Adat Perkawinan Bugis di Sinjai)*, 2013.
- Masniati. *Mahar Dalam Perpektif Islam*. Makassar, 2014.
- Muhammad Saleh Ridwan. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin Press, 2014.

- Nasruddin. *Nilai-Nilai Islami dalam Upacara Tradisi Mappacci*. 2014.
- Nuraeni, “Skripsi “, *Integrasi Islam dalam Tradisi pernikahan di Desa Bontoramba Kecamatan Bontonompo Selatan kabupaten Gowa* , Makassar. 2014.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Qur’an dan sunnah. *Pernikahan Menurut Islam dari Mengenal Calon Sampai Proses Akad Nikah (Online)*, *Hyperlink reference not valid.*, diakses 12 Agustus 2017).
- Suhardi Rappe, “Skripsi”, *Nilai-Nilai Budaya Pada Upacara Mappaccing Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, Makassar. 2016.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation Nangroe Aceh, Banda Aceh, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Terruwe, dan Yuwana, T. A. *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. Malang : Diana. 1990.

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Tanggal wawancara
1	Hj. syamsuddin	Kepala Desa Paccellekang	51 Tahun	15 Maret 2017
2	Hj. Dg.Talle	Imam Dusun Paccellekang	57 Tahun	17 maret 2017
3	Hj. Dg.Tola	Imam Desa Paccellekang	49 Tahun	19 maret 2017
4	Dg. Ti'no	Anrong Bunting desa Paccellekang	46 Tahun	16 maret 2017
5	Dg.Ngewa	Ketua Adat desa Paccellekang	72 Tahun	18 maret 2017

LAMPIRAN



Gambar 1. Proses *Assuro* dan *Appa'nassa*



Gambar 2. Proses *A'bu'bu*



Gambar 3. Proses *A'passili*





Gambar 4. Proses *Barazanji*



Gambar 5. Proses *Akkorongtigi*

Gambar 6. Perlengkapan *Akkrongtigi*



Gambar 7. Proses *Suro Maca*



Gambar 8. Proses *Naikkalengna*



Gambar 9. *Erang-erang*



Gambar 10. *Ganrang*



Gambar 11. *Appabattu nikka*



Gambar 12. *Appalappopporo* (meminta maaf kepada orang tua)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Wahyuni K
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat, Tanggal Lahir : Gajeng, 16 April 1995
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Gowa Kec.Pattallassang
E-mail : Wahyuni_Imuetz@yahoo.co.id
No Hp : 085395659886

DATA ORANG TUA

Ayah : Kaharuddin
Ibu : Ratnawati

RIWAYAT PENDIDIKAN

2001-2002 : TK Mekar Sari Pabbundukang Kab.Gowa
2002-2007 : SDN Pabbundukang Kab.gowa
2007-2010 : SMPN 1 Pattallassang Kab. Gowa
2010-2013 : SMKN 1 Pattallassang Kab.Gowa
2013-2017 : Program Strata Satu (S1) Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Alauddin Makassar.

PENGALAMAN ORGANISASI

2013-2017 : Anggota HMJ Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Humaniora
2016-2017 : Anggota DEMA Fak. Adab dan Humaniora.

Samata-Gowa,

Wahyuni K
NIM. 40200113082